



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon:

SUMIJO HADI SUPRAPTO, Tempat & tanggal Lahir Bantul, 12 Agustus 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, alamat Ngenep Rt. 003 Kelurahan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Btl, tanggal 13 November 2023, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama **Sumijo Hadi Suprpto** lahir di **Bantul 12-08-1954**, adalah anak Almarhum **Kasiyat Yatemo Taruno**
2. Bahwa Almarhumah yang bernama **Kasiyat Yatemo Taruno** telah meninggal dunia di **Ngenep, Terong Dlingo Bantul** pada tanggal **23-09-1988** di karenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : **400.12.3.1/173/III/2023** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Terong.
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada sesuatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa pemohon ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal **23-09-1988** telah meninggal dunia Bapak pemohon yang bernama **Kasiyat Yatemo Taruno**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **Kasiyat Yatemo Taruno**.
4. Memebebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan dalam kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini di kabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMIJO HADI SUPRAPTO, dengan Nomor NIK 3402111208540001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 3 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3402110307030212 atas nama Kepala Keluarga SUMIJO HADI SUPRAPTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 2 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/173/III/2023, tertanggal 10 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan / Keterangan Waris, tertanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Foto Makam, selanjutnya diberi tanda P.5;

Bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.5 diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi GATOT PURWANTO**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu sebagai anak tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, untuk menerangkan kematian bapak pemohon yang bernama KASIYAT YATEMO TARUNO;
 - Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari bapak KASIYAT YATEMO TARUNO dan ibu bernama PAINEM;
 - Bahwa dari pernikahannya bapak KASIYAT YATEMO TARUNO dan ibu bernama PAINEM mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama PAERAN, anak kedua bernama NGATINEM, anak ketiga bernama SUMIDJA (Pemohon) dan anak keempat bernama KAMIYEM;
 - Bahwa ketiga anak dari bapak KASIYAT YATEMO TARUNO dan ibu bernama PAINEM, telah meninggal dunia semua kecuali SUMIDJO (Pemohon);
 - Bahwa saat ini bapak KASIYAT YATEMO TARUNO telah meninggal dunia dikarenakan sakit tua;
 - Bahwa bapak KASIYAT YATEMO TARUNO meninggal pada tanggal 23 September 1988 dan hingga saat ini kematiannya belum dicatatkan didalam akta kematian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon baru mengurus akta kematian sekarang dikarenakan ketidakpahaman pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris) terhadap harta dari KASIYAT YATEMO TARUNO;
 - Bahwa selain itu pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
2. **Saksi JUMINGIN**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, untuk menerangkan kematian bapak pemohon yang bernama KASIYAT YATEMO TARUNO;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan sudah kenal kurang lebih 50 (lima puluh) tahun;
 - Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari bapak KASIYAT YATEMO TARUNO dan ibu bernama PAINEM;
 - Bahwa dari pernikahan bapak KASIYAT YATEMO TARUNO dengan ibu bernama PAINEM mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama PAERAN, anak kedua bernama NGATINEM, anak ketiga bernama SUMIDJA (Pemohon) dan anak keempat bernama KAMIYEM;
 - Bahwa ketiga anak dari bapak KASIYAT YATEMO TARUNO dan ibu bernama PAINEM, telah meninggal dunia semua kecuali SUMIDJO (Pemohon);
 - Bahwa saat ini bapak KASIYAT YATEMO TARUNO telah meninggal dunia dikarenakan sakit tua dan hingga saat ini kematiannya belum dicatatkan didalam akta kematian;
 - Bahwa saat bapak KASIYAT YATEMO TARUNO meninggal dunia saksi mengetahuinya dan melayat kerumah duka dan mengantarkan hingga pemakaman;
 - Bahwa saat bapak KASIYAT YATEMO TARUNO meninggal dunia saksi berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon baru mengurus akta kematian sekarang dikarenakan ketidakpahaman pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris) terhadap harta dari bapak KASIYAT YATEMO TARUNO;
 - Bahwa selain itu pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- 3. Saksi DAYATNO**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, untuk menerangkan kematian bapak pemohon yang bernama KASIYAT YATEMO TARUNO;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan sudah kenal kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari bapak KASIYAT YATEMO TARUNO dan ibu bernama PAINEM;
- Bahwa dari pernikahan bapak KASIYAT YATEMO TARUNO dengan ibu bernama PAINEM mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama PAERAN, anak kedua bernama NGATINEM, anak ketiga bernama SUMIDJA (Pemohon) dan anak keempat bernama KAMIYEM;
- Bahwa ketiga anak dari bapak KASIYAT YATEMO TARUNO dan ibu bernama PAINEM, telah meninggal dunia semua kecuali SUMIDJO (Pemohon);
- Bahwa saat ini bapak KASIYAT YATEMO TARUNO telah meninggal dunia dikarenakan sakit tua dan hingga saat ini kematiannya belum dicatatkan didalam akta kematian;
- Bahwa saat bapak KASIYAT YATEMO TARUNO meninggal dunia saksi mengetahuinya dan melayat kerumah duka dan mengantarkan hingga pemakaman;
- Bahwa saat bapak KASIYAT YATEMO TARUNO meninggal dunia saksi berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon baru mengurus akta kematian sekarang dikarenakan ketidakpahaman pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris) terhadap harta dari bapak KASIYAT YATEMO TARUNO;
- Bahwa selain itu pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengajukan Penetapan Kematian bapak Pemohon yang bernama KASIYAT YATEMO TARUNO;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai penetapan akte kematian berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.6, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu, Saksi GATOT PURWANTO, saksi JUMINGIN dan Saksi DAYATNO, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor kesatu karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kematian;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk Akta Kematian. Dengan akta kematian, dapat dijadikan bukti outentik mengenai peristiwa kematian seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan didalam **Pasal 44 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga ("RW") atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain, dalam hal ini, yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa didalam **Pasal 90 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp1 juta. Besaran denda tersebut nantinya akan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. **Surat Keterangan Kematian** Pencatatan kematian di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- Surat kematian** dan
- Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas yaitu:

- Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Indonesia.

Instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, **wajib** menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal **3 hari** sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya **Surat Keterangan Kematian** yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian, bahwa Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya, bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Menimbang, bahwa Pencatatan peristiwa hukum berupa akta kematian untuk memastikan status perdata seseorang, ada empat peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan antara lain :

- Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak.
- Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
- Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
- Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor
Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/932/Dukcapil bahwa permohonan akta kematian yang peristiwanya telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim harus menemukan penyelesaian dalam permasalahan hukum di masyarakat dengan solusi yang tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GATOT PURWANTO, saksi JUMINGIN dan Saksi DAYATNO dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta jika benar bahwa pemohon merupakan anak kandung dari bapak KASIYAT YATEMO TARUNO dan ibu bernama PAINEM, sedangkan orang tua bapak KASIYAT YATEMO TARUNO bernama bapak SOEBARDI dan ibu KASIYAT YATEMO TARUNO, bapak SOEBARDI dan ibu bernama KASIYAT YATEMO TARUNO mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama PAERAN, anak kedua bernama NGATINEM, anak ketiga bernama SUMIDJA (Pemohon) dan anak keempat bernama KAMIYEM, dari ketiga anak dari bapak KASIYAT YATEMO TARUNO, telah meninggal semua, saat ini bapak KASIYAT YATEMO TARUNO dan ibu PAINEM telah meninggal dunia dikarenakan sakit tua, bapak KASIYAT YATEMO TARUNO meninggal pada tanggal 23 September 1988 dan hingga saat ini kematiannya belum dicatatkan didalam akta kematian, dalam hal ini Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama KASIYAT YATEMO TARUNO yang mana berdasarkan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pemohon telah melengkapi syarat syarat sebagaimana telah diisyaratkan didalam undang undang dengan mengajukan bukti P.3 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa, serta jika dikaitkan dengan bukti P.4 yang menyatakan jika Pemohon merupakan ahli waris dari bapak KASIYAT YATEMO TARUNO, hal tersebut telah juga dikuatkan dengan keterangan Saksi GATOT PURWANTO, saksi JUMINGIN dan Saksi DAYATNO yang mana para saksi menyatakan jika benar menyaksikan kematian bapak KASIYAT YATEMO TARUNO dengan hadir dirumah duka pada saat kematian hingga mengantar kepemakaman terakhir, pada tanggal 23 September 1988, dan kematian tersebut hingga kini belum didaftarkan kematiannya disebabkan kurangnya pengetahuan Pemohon akan pentingnya administrasi penghapusan data kematian penduduk, sehingga pemohon saat ini baru akan mengurusnya, dikarenakan Pemohon terbentur kekurangan data berupa akta kematian untuk mengurus harta kekayaan milik bapak KASIYAT YATEMO TARUNO untuk di turun waris, bahwa

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris), berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat petitum point kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor ketiga berkaitan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum tersebut diatas pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari penetapan kematian itu sendiri, hal tersebut semua tergantung kepada kepentingan dari pemohon itu sendiri, apakah akan segera menyelesaikan administrasi berkaitan dengan kematian atau tidak dan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, tidak ada menyatakan ataupun menjelaskan batasan waktu ataupun perintah agar Pemohon segera melaporkan peristiwa kematian itu, sehingga terkait petitum pemohon pada point ketiga tidak ada urgensi untuk dikabulkan maka petitum Pemohon point ketiga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian Permohonan Pemohon dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 23-09-1988 telah meninggal dunia bapak pemohon bernama KASIYAT YATEMO TARUNO;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Permohonan Pemohon selebihnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin, tanggal 20 Oktober 2023** oleh **GATOT RAHARJO, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan secara E-litigasi (e-court) pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **HENDRI WIJAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HENDRI WIJAYA, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |
| 3. Biaya Relas | Rp0. |
| 4. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). |
| 5. Biaya Materai | Rp10.000,00 (enam ribu rupiah). |
| <u>Jumlah</u> | Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman **11** dari **11** Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Btl